

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 2

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 1998

TENTANG

TATA CARA PENGUJIAN MUTU KOMODITI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa komoditi pertanian sebagai bahan pangan harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu suatu sistem pembinaan dan pengawasan terhadap komodi pertanian yang diperdagangkan, dikonsumsi dan untuk penggunaan lainnya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. bahwa salah satu unsur untuk sistem pembinaan dan pengawasan terhadap komoditi pertanian tersebut adalah melalui pengujian mutu;
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3299) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3656) ;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan tugas dan kewajiban mengenai Urusan Pertanian Rakyat, Kehewan dan Perikanan Darat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;

16. Peraturan Menteri Perikanan Pengolahan Laut Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Hasil Perairan Lain Serta Hasil Olahannya;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1991 tentang Laboratorium Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Sanksi Ancaman Pidana;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGUJIAN MUTU KOMODITI
PERTANIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ;
- d. Petugas adalah petugas Dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Komoditi pertanian adalah produk dan/atau bahan pertanian meliputi hasil produksi pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan bibit/benih pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan atau bentuk bahan baku dan bahan setengah jadi dan barang jadi dengan bahan hasil pertanian;
- f. Mutu komoditi pertanian adalah standard yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan fisik, biologis dan kimiawi yang memenuhi syarat untuk diperdagangkan dan layak dikonsumsi;
- g. Sanitasi komoditi pertanian adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk atau patogen dalam komoditi pertanian, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak komoditi tersebut dan membahayakan manusia;
- h. Pengujian mutu adalah pengujian untuk menentukan mutu dari suatu jenis komoditi pertanian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, baik berupa uji laboratoris dan/atau uji organoleptik ;
- i. Peredaran komoditi pertanian adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditi pertanian kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak;
- j. Pemasok komoditi pertanian adalah orang atau badan hukum atau organisasi/kelompok yang langsung dan/atau tidak langsung yang menyelenggarakan kegiatan pemasokan/pengiriman komoditi pertanian dari luar daerah ke dalam Wilayah Daerah;
- k. Distributor adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pengedaran/distribusi komoditi pertanian untuk keperluan dalam wilayah dan/atau ke luar Wilayah Daerah;
- l. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENGUJIAN

Pasal 2

Tujuan pengujian mutu komoditi pertanian adalah untuk pencegahan beredarnya komoditi pertanian yang tidak memenuhi syarat layak diperdagangkan dan/atau dikonsumsi.

Pasal 3

Sasaran pengujian mutu komoditi pertanian, adalah untuk:

- a. terkendalinya peredaran komoditi pertanian di Daerah;
- b. terjaminnya kualitas komoditi pertanian di Daerah;

- c. terlindungnya konsumen dari bahan pencemar yang terkandung dalam komoditi pertanian.

Pasal 4

Sarana dan/atau prasarana yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran komoditi pertanian wajib memenuhi persyaratan sanitasi.

Pasal 5

- (1) Setiap orang, atau badan hukum yang memperdagangkan dan mengolah pertanian wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis komoditi yang diperdagangkan dan diolahnya.
- (2) Semua komoditi pertanian yang diperdagangkan dari luar, di dan keluar Wilayah Daerah wajib dilakukan pengujian mutunya baik secara laboratoris maupun organoleptik.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PENGUJIAN

Pasal 6

Objek pengujian mutu adalah setiap komoditi pertanian yang akan diperdagangkan dari dalam, luar dan keluar daerah.

Pasal 7

Subjek pengujian mutu meliputi :

- a. Pemasok yang mengirim dan/atau memasarkan komoditi pertanian dari dalam, luar, dan keluar Daerah.
- b. Distributor yang melakukan pengiriman dari/atau perdagangan untuk semua komoditi pertanian dari dalam, luar, dan keluar Daerah.
- c. Pedagang yang menyediakan komoditi pertanian yang akan dijual tidak melalui Pemasok atau Distributor sebagaimana dimaksud huruf a dan b.
- d. Pengolah komoditi pertanian.

BAB IV

PEREDARAN KOMODITI PERTANIAN

Pasal 8

Setiap peredaran komoditi pertanian dari luar Wilayah Daerah diwajibkan melalui Pasar Induk dan/atau tempat lain yang ditunjuk Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan pengedaran komoditi pertanian dari dalam, luar, dan keluar Daerah harus dilengkapi tanda bukti lulus uji mutu dari Dinas Teknis terkait atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menolak dan/atau memusnahkan komoditi pertanian yang tidak lulus uji mutu.

BAB V

JENIS DAN BENTUK KOMODITI PERTANIAN

Pasal 10

1. Jenis komoditi pertanian meliputi :
 - a. Beras dan/atau padi pecah kulit;
 - b. Palawija;
 - c. Sayur-sayuran;
 - d. Buah-buahan.
 - e. Rempah-rempah dan bumbu-bumbuan;
 - f. Hasil produksi perkebunan;
 - g. Ikan dan hasil olahan ikan lainnya
2. Bentuk komoditi pertanian meliputi:
 - a. Bahan mentah;
 - b. Bahan baku ;
 - c. Bahan setengah jadi;
 - d. Bahan produk jadi;
 - e. Benih dan/atau bibit.

BAB VI

PELAYANAN PENGUJIAN MUTU

Pasal 11

- (1) Pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 5, harus dilakukan di laboratorium atau laboratorium yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pengujian mutu dilakukan dengan cara uji laboratoris dan uji organoleptik.
- (3) Pengujian mutu dilaksanakan terhadap sampel yang diambil dari setiap obyek pengujian.
- (4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disesuaikan dengan jenis, bentuk, ukuran angkutan, volume penjualan dan tingkat kegiatan pengedaran komoditi pertanian.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pengujian laboratoris dan pengujian organoleptik sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 11, Walikotaamadya Kepala Daerah menentukan layak tidaknya beredar dipasaran.
- (2) Hasil pengujian mutu komoditi pertanian yang layak untuk bisa beredar dipasaran diberikan Keterangan Tanda Layak.
- (3) Jangka waktu berlakunya tanda layak ditentukan sesuai dengan ketahanan komoditi pertanian tersebut dalam peredaran.

Pasal 13

Keterangan Tanda Layak hasil pengujian mutu wajib diperlihatkan subyek pengujian kepada petugas yang mengadakan pengawasan

Pasal 14

Komoditi pertanian yang tidak layak beredar sesuai dengan hasil pengujian dilarang diperdagangkan.

BAB VII

SANKSI PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, 5,8, 13, dan 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4/PD/1973 tentang Pemeriksaan Ikan berikut perubahannya ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1994 tentang Komoditi Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,

ttd.

Drs. H. ISMAN DJAJAPRAWIRA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/Sk.82-Huk.1999

Tanggal : 10 Pebruari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 2

Tanggal : 22-2-1999

Tahun : 1999

Seri : D


Drs. DEDANG KURNIADY. A., Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075